



BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes.
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
- (3) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB IV
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 90 % (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.
- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, Pengalokasian yang besarnya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima persertaus untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistic dan kependudukan.

- (6) Penghitungan rincian dana desa dan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD/ADD \text{ Kab ADkab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Dana Desa/Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

DDkab = Besaran Dana Desa/Alokasi Dana Desa Kabupaten

ADkab = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten

BAB V PEMBAGIAN Pasal 5

Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa tercantum di dalam Lampiran I Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari RKUD ke RKD dilakukan setelah perdes tentang APBDesa diundangkan.
- (2) Penjelasan Persyaratan dan format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Apabila APBDes dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya rutin Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 2), khususnya terkait Alokasi Dana Desa Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 18 JANUARI 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 18 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR ...2.....

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa/Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Salinan APBDesa/APBDesa Perubahan yang telah ditetapkan;
 3. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Bendahara Desa;
 8. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir; dan
 10. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Sebelumnya sebagaimana format terlampir.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Tahap Pertama yang ditandatangani oleh Kepala Desa diatas sebagaimana format terlampir;
 3. Laporan Realisasi Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
 4. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 5. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 6. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 7. Foto Kopi NPWP Desa;
 8. Foto Kopi KTP Bendahara Desa;
 9. Foto Kopi KTP Kepala Desa.

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL 2018

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Verifikasi dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Keputusan Bupati tentang Belanja Wajib Mengikat untuk pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor Desa;
 3. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib Mengikat sebagaimana format terlampir;

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format Surat Rekomendasi Dari Instansi Teknis Pembina Alokasi Dana Desa

KOP INSTANSI

.....,..... 20....

Nomor	:/...../20....	Yth,	Kepada Bapak Bupati Mukomuko c.q. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko
Sifat	: Penting		
Lampiran	: 1 (satu) berkas		di -
Hal.	: Rekomendasi Permohonan Penyaluran Tahap Tahun....		Mukomuko

Sesuai dengan surat permohonan Kepala DesaKecamatan.....Nomortanggal 26 Juli 20.....Perihal Permohonan Penyaluran Dana APBDes ...% Tahap ...yang bersumber dari (ADD/APBD), sehubungan dengan telah dipenuhinya semua persyaratan penyaluran Dana APBDes Tahap I/II Tahun Anggaran 20...., sebesar Rp.....(.....).

Demikian mohon dapat diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Surat Permohonan Penyaluran

KOP DESA

.....,..... 20....

Kepada

Nomor :/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : **Permohonan Penyaluran**
..... Tahap Tahun....

Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko

di -

Mukomuko

Berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor Tahun tentang Evaluasi APBDes, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran(diisi dana desa/alokasi dana desa/belanja wajib mengikat) Tahap sebesar Rp. (.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Keterangan :

- 1. Nomor : Indek surat/Agenda surat/Inisial Desa/Angkat Romawi/Tahun Anggaran

3.Format Rencana Penggunaan Dana

KOP DESA

RENCANA PENGGUNAAN DANA TAHAP

No.	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.	2.1.....			
2.	2.2.....			
3.	2.3.....			
4.	2.4.....			
5.	dst			
Jumlah				

Terbilang :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

4.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN* TAHAP ... TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
	Jumlah				Rp.	

Bendahara Desa

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

5.Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

1. Bidang : (diisi nama Bidang)
2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan)
3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
					Jumlah SPTB Ini.....		
					Jumlah SPTB Yang Lalu.....		
					Jumlah s/d SPTB Ini		
					Sisa Dana.....		

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
- 1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
- 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
- 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
- 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
- 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
- 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
- 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

6.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2.1.1.2	Operasional Pemerintahan Desa		
dst.		
	Jumlah		

Disetujui Oleh
Kepala Desa.....,

.....

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

No	Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH					IKG			Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesantunan Geografis	Rasio Indeks Kesantunan Geografis	Bobot	Total Bobot	16- $(9^{*}+12^{*}5)$		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
16	MUNDAM MARAP	313,175,676	498	0.00299744	0.00074936	68	0.00463394	0.00162238	7.85197	0.00199847	0.00019985	56.486814	0.00873743	0.00262123	0.00519302	26.744.032	339.920.000	
XIV	AIR RAMI																	
1	ARGA JAYA	313,175,676	1918	0.01154434	0.00288609	59	0.00402236	0.00140783	10.101121	0.00257111	0.00025711	41.379783	0.00640066	0.00192020	0.00647122	33.326.793	346.502.000	
2	AIR RAMI	313,175,676	1149	0.00091577	0.00172894	158	0.01077175	0.00377011	25.079683	0.00638370	0.00063837	30.593856	0.00473229	0.00141969	0.00755711	38.919.121	352.095.000	
3	RAMI MULYA	313,175,676	1174	0.000706624	0.00176656	64	0.00436324	0.00152713	11.335535	0.00288531	0.00028853	40.695179	0.00629477	0.00188843	0.00547066	28.173.883	341.350.000	
4	TALANG RIO	313,175,676	646	0.000388824	0.00097206	102	0.00695391	0.00243387	7.195732	0.00183158	0.00018316	53.388647	0.00823821	0.00247746	0.00606655	31.242.731	344.418.000	
5	MAKMUR JAYA	313,175,676	641	0.000385815	0.00096454	15	0.00102263	0.00035792	9.784991	0.00249064	0.00024906	42.93405	0.00664108	0.00199232	0.00356385	18.353.809	331.529.000	
6	MARGA MULYA	313,175,676	1253	0.00754174	0.00188544	79	0.00338587	0.00188506	14.677486	0.00373596	0.00037360	40.17897	0.00621506	0.00186452	0.00600861	30.944.325	344.120.000	
7	MEKAR JAYA	313,175,676	1174	0.000706624	0.00176656	144	0.00981729	0.00343605	14.81297	0.00377045	0.00037704	47.779123	0.00739052	0.00221716	0.00748439	38.544.616	351.720.000	
8	DUSUN PULAU	313,175,676	1049	0.000631388	0.00157847	221	0.01506681	0.00527338	75.269158	0.01915877	0.00191588	47.779123	0.00739052	0.00221716	0.00748439	56.572.165	369.748.000	
9	BUKIT HARAPAN	313,175,676	785	0.000472487	0.00118122	54	0.00368148	0.00128852	14.225871	0.00362101	0.00036210	41.256438	0.00638159	0.00191448	0.00474631	24.443.517	337.619.000	
10	TIRTA KENCANA	313,175,676	855	0.000514620	0.00128655	81	0.00552223	0.00193278	7.135516	0.00181625	0.00018163	43.833052	0.00678014	0.00203404	0.00543500	27.990.227	341.166.000	
11	BUKIT MULYA	313,175,676	816	0.000491146	0.00122787	86	0.00586310	0.00205209	5.178518	0.00131812	0.00013181	44.30428	0.00685303	0.00205591	0.00546767	28.158.513	341.334.000	
12	CINTA ASIH	313,175,676	661	0.000397852	0.00099463	77	0.00524952	0.00183733	6.774224	0.00172429	0.00017243	50.487569	0.00780947	0.00234284	0.00534723	27.538.248	340.714.000	
XV	MALIN DEWAN																	
1	TALANG ARAH	313,175,676	938	0.000564577	0.00141144	247	0.01683938	0.00589378	99.355289	0.02528958	0.00252896	42.195937	0.00652691	0.00195807	0.01179226	60.730.117	373.906.000	
2	SERAMI BARU	313,175,676	546	0.000328635	0.00082159	169	0.01152168	0.00403259	18.165459	0.00462378	0.00046238	58.819299	0.00909823	0.00272947	0.00804602	41.437.001	354.613.000	
3	LUBUK TALANG	313,175,676	1,556	0.000936548	0.00234137	158	0.01077175	0.00377011	25.1174316	0.06393311	0.00639331	56.71804	0.00877320	0.00263196	0.01513675	77.954.280	391.130.000	
4	GAJAH MAKMUR	313,175,676	1,115	0.000671113	0.00167778	131	0.00893101	0.00312585	19.946327	0.00507707	0.00050771	56.397646	0.00872364	0.00261709	0.00792843	40.831.434	354.007.000	
5	SEMAMBAANG MAKMUR	313,175,676	280	0.00168531	0.00042133	82	0.00539040	0.00195664	11.967796	0.00304624	0.00030462	42.622853	0.00945979	0.00283794	0.00552053	28.430.726	341.606.000	
6	TALANG BARU	313,175,676	1,108	0.000666899	0.00167725	308	0.02099809	0.00734933	18.790193	0.00478280	0.00047828	42.622853	0.00659294	0.00197788	0.01147274	59.084.627	372.260.000	
7	AIR MERAH	313,175,676	889	0.000535084	0.00133771	315	0.02147532	0.00751696	37.55931	0.00956023	0.00095602	57.924171	0.00895977	0.00268793	0.01245803	64.364.833	377.541.000	
	TOTAL	46,350,000,000	166,142		0	14,668	1	0	3,929	1	0	6,465	1	0	5,150,000,000	51,500,000,000		

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten	51,500,000,000 (e)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	46,350,000,000 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	5,150,000,000 (f)
Jumlah Desa	148 (g)

Bobot	
JIP	25% (h)
AK	35% (h)
LW	10% (h)
IKG	30% (i)
Jumlah	100% (j)

BUPATI MUKOMUKO,
CHOIRUL HIDDA